



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahid Romdani Bin Yasno
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 3 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawah besar II No. 31, RT 02/RW 02, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa **Wahid Romdani Bin Yasno** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yuliyanto Bin Mayusnan
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Indragiri Utara III No. 41, RT 01/RW 08, Kel. Mlatibaru, Kec. Semarang timur, Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **Yuliyanto Bin Mayusnan** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Renaldo,SH dkk. Para Advokat dai Pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Semarang, atas dasar penunjukan majelis Hakim Pengaddilan Negeri Semarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHID ROMDANI Bin YASNO bersama dengan Terdakwa II. YULIANTO Bin MAYUSNAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan II masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa I dan II berada dalam masa penahanan yang telah dijalani dan memerintahkan terdakwa I dan II tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,44292 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A74 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 Pro G warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik berikut pipet kaca dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan II masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **pembelaan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut: -----

Primair

----- Bahwa Terdakwa I. Wahid Romdani Bin Yasno baik bertindak sendiri-sendiri bersama-sama dengan Terdakwa II Yulianto Bin Masyunan, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat Di dalam rumah Jl. Sawah besar II, RT 02/RW 02, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah Bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Awalnya Terdakwa I dan II telah saling mengenal dan bersepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.11 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa I yang berada di rumah menghubungi Terdakwa II mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa pada saat itu, ajakan Terdakwa I disanggupi Terdakwa II untuk iuran per orang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa I dan II mengumpulkan uang iuran pembelian narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di depan Indomaret Jl. Sompok Lama Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan saat itu uang diserahkan kepada Terdakwa I untuk disetor tunai melalui ATM BCA.
- ✓ Terdakwa I melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.37 Wib melalui aplikasi Mbanking di handphone miliknya, dan mentransfer sebesar Rp

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 4621109485 an. ANDIE SANTOSO.

- ✓ Bahwa Terdakwa I menerima pesan mengenai letak narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.45 WIB pada saat Terdakwa I berada di depan Indomaret Jl. Sompok Lama Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan pesan tersebut dikirim ke nomor handphone tersangka yang berbunyi **"0.5 jl tm udan riris 2 bahan tersalib di bispot sesuai panah terbungkus permen Kopiko"**.
- ✓ Bahwa setelah Terdakwa I dan II menerima pesan mengenai letak narkoba jenis sabu tersebut dan hendak mengambil narkoba jenis sabu, tetapi karena saat itu hujan lebat Terdakwa I dan II mengurungkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memutuskan untuk kembali pulang.
- ✓ Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.45 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Sawah Besar II No.31, RT 02/RW 02, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang (Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran) ke rumah Terdakwa melakukan pengeledaha, dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082134057100 yang saat itu Terdakwa I pegang dengan menggunakan tangan kanan, yang dihandphone tersebut terdapat petunjuk mengenai letak narkoba jenis sabu yang berbunyi **"0.5 jl tm udan riris 2 bahan tersalib di bispot sesuai panah terbungkus permen Kopiko"**.
- ✓ Kemudian Terdakwa I menjelaskan kepada Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran bahwa petunjuk letak narkoba jenis sabu di handphone Terdakwa I tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dan II
- ✓ Saat itu, Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran mengamankan Terdakwa I dan sekitar pukul 19.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jl.Mlatiharjo I, RT 02/RW 07, Kelurahan Mlati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Pro G warna hitam dengan nomor whatsapp 0882005111003 dan 1 (satu) buah alat hisap terbuat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol plastik berikut pipet kaca yang disimpan di saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II.

- ✓ Setelah itu, Terdakwa I, II dan pihak kepolisian menuju ke Jl. Taman Udan Riris, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang untuk melakukan pencarian narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk di handphone dan benar ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,5 gram berada di Jl. Taman Udan Riris, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya terselip di bispot terbungkus permen kopiko.
- ✓ Bahwa benar, Terdakwa I dan II berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- ✓ Berdasarkan Pemeriksaan Labkrim No.3250/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, SSi.Msi (Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Kopol Nrp.77111013), 2. Sugiyanta, SH (Penata Tk 2 Nrp.1982112220080110), 3.Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut
- ✓ BB-7080/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,44292 gram.
- ✓ BB-7081/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine
- ✓ Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan sebagai berikut :
- ✓ BB-7080/2023/NNF, BB-7081/2023/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor : urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- ✓ Bahwa benar, Terdakwa I dan II tidak ada ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* sabu tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ ----- Perbuatan Terdakwa I dan II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa I. Wahid Romdani Bin Yasno baik bertindak sendiri-sendiri bersama-sama dengan Terdakwa II Yulianto Bin Masyunan, pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair diatas, *telah Bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:; Awalnya Terdakwa I dan II telah saling mengenal dan bersepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.11 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa I yang berada di rumah menghubungi Terdakwa II mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- ✓ Bahwa pada saat itu, ajakan Terdakwa I disanggupi Terdakwa II untuk iuran per orang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa I dan II mengumpulkan uang iuran pembelian narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di depan Indomaret Jl. Sompok Lama Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan saat itu uang diserahkan kepada Terdakwa I untuk disetor tunai melalui ATM BCA.
- ✓ Terdakwa I melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.37 Wib melalui aplikasi Mbanking di handphone miliknya, dan mentransfer sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 4621109485 an. ANDIE SANTOSO.
- ✓ Terdakwa I menerima pesan mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.45 WIB pada saat Terdakwa I berada di depan Indomaret Jl. Sompok Lama Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan pesan tersebut dikirim ke nomor handphone tersangka yang berbunyi "0.5 jl tm udan riris 2 bahan tersalib di bispot sesuai panah terbungkus permen Kopiko".
- ✓ Bahwa setelah Terdakwa I dan II menerima pesan mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut dan hendak mengambil narkotika jenis

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



sabu, tetapi karena saat itu hujan lebat Terdakwa I dan II mengurungkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memutuskan untuk kembali pulang.

- ✓ Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.45 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Sawah Besar II No.31, RT 02/RW 02, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang (Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran) ke rumah Terdakwa melakukan pengeledaha, dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082134057100 yang saat itu Terdakwa I pegang dengan menggunakan tangan kanan, yang dihandphone tersebut terdapat petunjuk mengenai letak narkoba jenis sabu yang berbunyi **"0.5 jl tm udan riris 2 bahan tersalib di bispot sesuai panah terbangkus permen Kopiko"**.
- ✓ Kemudian Terdakwa I menjelaskan kepada Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran bahwa petunjuk letak narkoba jenis sabu di handphone Terdakwa I tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dan II
- ✓ Saat itu, Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran mengamankan Terdakwa I dan sekitar pukul 19.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jl.Mlatiharjo I, RT 02/RW 07, Kelurahan Mlati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Pro G warna hitam dengan nomor whatsapp 0882005111003 dan 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik berikut pipet kaca yang disimpan di saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II.
- ✓ Setelah itu, Terdakwa I, II dan pihak kepolisian menuju ke Jl. Taman Udan Riris, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang untuk melakukan pencarian narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk di handphone dan benar ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,5$ gram berada di Jl. Taman Udan Riris, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya terselip di bispot terbangkus permen kopiko.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, Terdakwa I dan II berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- ✓ Berdasarkan Pemeriksaan Labkrim No.3250/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, SSi.Msi (Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Kopol Nrp.77111013), 2. Sugiyanta, SH (Penata Tk 2 Nrp.1982112220080110), 3.Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut
- ✓ BB-7080/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,44292 gram.
- ✓ BB-7081/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine
- ✓ Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan sebagai berikut :
- ✓ BB-7080/2023/NNF, BB-7081/2023/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor : urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa benar, Terdakwa I dan II tidak ada ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* sabu tersebut

----- Perbuatan Terdakwa I. WAHID ROMDANI Bin YASNO dan Terdakwa II. YULIANTO Bin MAYUSNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah tidak mengajukan **keberatan** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi RICKY PRNASAPUTRA Bin SAWAL,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan II
- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat Di dalam rumah Jl. Sawah besar II, RT 02/RW 02, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, telah terjadi tindak pidana *Bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II.
- Bahwa benar, saksi adalah anggota Polri di unit Narkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi bersama dengan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran mendapat informasi dari masyarakat tentang pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di daerah di Sawah Besar II No.31, RT 02/RW 02, Kel. Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang karena lokasi tersebut sering digunakan untuk menggunakan Narkoba, sekira pukul 18.25 WIB saksi bersama dengan Arip Bowo Sugiono Bin (alm) Sakiran mencari alamat tempat yang sering digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian setelah mendapati alamat rumah yang dimaksud saksi bersama Arip Bowo langsung memasuki rumah yang beralamat di Sawah Besar II No.31, RT 02/RW 02, Kel. Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, dan benar saja ditemukan Terdakwa I lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A74 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082134057100 yang saat itu Terdakwa I pegang dengan menggunakan tangan kanan, yang dihandphone tersebut terdapat petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu yang berbunyi "0.5 jl tm udan riris 2 bahan tersalib di bispot sesuai panah terbungkus permen Kopiko" kemudian Terdakwa I menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa petunjuk letak narkotika jenis sabu di handphone saksi tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa I dan II kemudian Kemudian sekitar pukul 19.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jl.Mlatiharjo I, RT 02/RW 07, Kelurahan Mlati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Pro G warna hitam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



dengan nomor whatsapp 0882005111003 dan 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik berikut pipet kaca yang disimpan di saku sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa II kemudian dilakukan pencarian sesuai petunjuk di Handphone Terdakwa I menuju ke Jl. Taman Udan Riris, Kel. Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang untuk melakukan pencarian narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk di handphone dan benar ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,5 gram berada di Jl. Taman Udan Riris, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya terselip di bispot terbungkus permen kopiko kemudian Terdakwa I dan II beserta barang bukti kita bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Semarang.

- Bahwa benar, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I dan II tersebut ada barang bukti Narkoba yang ditemukan dan barang bukti yang saksi sita yaitu: 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,5 gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082134057100 , 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Pro G warna hitam dengan nomor whatsapp 0882005111003, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik berikut pipet kaca.
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa I dan II, mereka mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Escobar alias Kacang.
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa I dan II, mereka membeli Narkoba Jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan didapatkan dengan cara awalnya menghubungi sdr. Escobar Alias Kacang melalui whatsapp dan kemudian dikirim letak alamat pengambilan sabu.
- Atas semua keterangan saksi di atas, Terdakwa I dan II membenarkannya.

2. Saksi ARIP BOWO SUGIONO Bin (alm) SAKIRAN,

Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.45 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat Di dalam rumah Jl. Sawah besar II, RT 02/RW 02, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, telah terjadi tindak pidana *Bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II.
- Bahwa benar, saksi adalah anggota Polri di unit Narkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi bersama dengan Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal mendapat informasi dari masyarakat tentang pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di daerah di Sawah Besar II No.31, RT 02/RW 02, Kel. Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang karena dilokasi tersebut sering digunakan untuk menggunakan Narkoba, sekira pukul 18.25 WIB saksi bersama dengan Ricky Pranasaputra Bin Sawal mencari alamat tempat yang sering digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian setelah mendapati alamat rumah yang dimaksud saksi bersama Arip Bowo langsung memasuki rumah yang beralamat di Sawah Besar II No.31, RT 02/RW 02, Kel. Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, dan benar saja ditemukan Terdakwa I lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A74 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082134057100 yang saat itu Terdakwa I pegang dengan menggunakan tangan kanan, yang dihandphone tersebut terdapat petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu yang berbunyi "0.5 jl tm udan riris 2 bahan tersalib di bispot sesuai panah terbungkus permen Kopiko" kemudian Terdakwa I menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa petunjuk letak narkotika jenis sabu di handphone saksi tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa I dan II kemudian Kemudian sekitar pukul 19.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jl.Mlatiharjo I, RT 02/RW 07, Kelurahan Mlati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Pro G warna hitam dengan nomor whatsapp 0882005111003 dan 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik berikut pipet kaca yang disimpan di saku sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa II kemudian dilakukan pencarian sesuai petunjuk di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Handphone Terdakwa I menuju ke Jl. Taman Udan Riris, Kel. Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang untuk melakukan pencarian narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk di handphone dan benar ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,5$ gram berada di Jl. Taman Udan Riris, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya terselip di bispot terbungkus permen kopiko kemudian Terdakwa I dan II beserta barang bukti kita bawa ke Sat Res Narkoba Polrestaes Semarang.

- Bahwa benar, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I dan II tersebut ada barang bukti Narkotika yang ditemukan dan barang bukti yang saksi sita yaitu: 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,5$ gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082134057100, 1 (satu) buah handphone merk POCO M3 Pro G warna hitam dengan nomor whatsapp 0882005111003, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik berikut pipet kaca.
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa I dan II, mereka mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Escobar alias Kacang.
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa I dan II, mereka membeli Narkotika Jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan didapatkan dengan cara awalnya menghubungi sdr. Escobar Alias Kacang melalui whatsapp dan kemudian dikirim letak alamat pengambilan sabu.

Atas semua keterangan saksi di atas, Terdakwa I dan II membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Wahid Romdani Bin Yasno bersama-sama dengan Terdakwa II Yulianto Bin Masyunan, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.45 Wib, bertempat Di dalam rumah Jl. Sawah besar II, RT 02/RW 02, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, telah Bersama-sama melakukan percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara

- Awalnya Terdakwa I dan II telah saling mengenal dan bersepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.11 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa I yang berada di rumah menghubungi Terdakwa II mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu, ajakan Terdakwa I disanggupi Terdakwa II untuk iuran per orang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I dan II mengumpulkan uang iuran pembelian narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di depan Indomaret Jl. Sompok Lama Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan saat itu uang diserahkan kepada Terdakwa I untuk disetor tunai melalui ATM BCA.
- Terdakwa I melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.37 Wib melalui aplikasi Mbanking di handphone miliknya, dan mentransfer sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 4621109485 an. ANDIE SANTOSO.
- Terdakwa I menerima pesan mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.45 WIB pada saat Terdakwa I berada di depan Indomaret Jl. Sompok Lama Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan pesan tersebut dikirim ke nomor handphone tersangka yang berbunyi "0.5 jl tm udan riris 2 bahan tersalib di bispot sesuai panah terbungkus permen Kopiko".
- Bahwa setelah Terdakwa I dan II menerima pesan mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut dan hendak mengambil narkotika jenis sabu, tetapi karena saat itu hujan lebat Terdakwa I dan II mengurungkan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memutuskan untuk kembali pulang.
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.45 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Sawah Besar II No.31, RT 02/RW 02, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian satuan reserse narkoba

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Polrestabes Semarang (Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran) ke rumah Terdakwa melakukan penggeledahan, dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082134057100 yang saat itu Terdakwa I pegang dengan menggunakan tangan kanan, yang dihandphone tersebut terdapat petunjuk mengenai letak narkoba jenis sabu yang berbunyi "0.5 jl tm udan riris 2 bahan tersalib di bispot sesuai panah terbungkus permen Kopiko".

- Kemudian Terdakwa I menjelaskan kepada Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran bahwa petunjuk letak narkoba jenis sabu di handphone Terdakwa I tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dan II
- Saat itu, Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran mengamankan Terdakwa I dan sekitar pukul 19.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jl.Mlatiharjo I, RT 02/RW 07, Kelurahan Mlati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 Pro G warna hitam dengan nomor whatsapp 0882005111003 dan 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik berikut pipet kaca yang disimpan di saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II.
- Setelah itu, Terdakwa I, II dan pihak kepolisian menuju ke Jl. Taman Udan Riris, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang untuk melakukan pencarian narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk di handphone dan benar ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,5 gram berada di Jl. Taman Udan Riris, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tepatnya terselip di bispot terbungkus permen kopiko.
- Selanjutnya Terdakwa I dan II berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Semarang
- Bahwa dengan adanya perbuatan tersebut Terdakwa I dan II merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,44292 gram,
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A74 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 Pro G warna hitam,
3. 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik berikut pipet kaca.

barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan atau saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan II telah saling mengenal dan bersepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.11 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa I yang berada di rumah menghubungi Terdakwa II mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu, ajakan Terdakwa I disanggupi Terdakwa II untuk iuran per orang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan II mengumpulkan uang iuran pembelian narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di depan Indomaret Jl. Sompok Lama Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan saat itu uang diserahkan kepada Terdakwa I untuk disetor tunai melalui ATM BCA.
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.37 Wib melalui aplikasi Mbanking di handphone miliknya, dan mentransfer sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 4621109485 an. ANDIE SANTOSO.
- Bahwa Terdakwa I menerima pesan mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.45 WIB pada saat Terdakwa I berada di depan Indomaret Jl. Sompok Lama Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan pesan tersebut dikirim ke nomor handphone tersangka yang berbunyi "0.5 jl tm udan riris 2 bahan tersalib di bispot sesuai panah terbungkus permen Kopiko".
- Bahwa setelah Terdakwa I dan II menerima pesan mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut dan hendak mengambil narkotika jenis sabu, tetapi karena saat itu hujan lebat Terdakwa I dan II mengurungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memutuskan untuk kembali pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.45 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Sawah Besar II No.31, RT 02/RW 02, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang (Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran) ke rumah Terdakwa melakukan penggeledahan, dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082134057100 yang saat itu Terdakwa I pegang dengan menggunakan tangan kanan, yang dihandphone tersebut terdapat petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu yang berbunyi "0.5 jl tm udan riris 2 bahan tersalib di bispot sesuai panah terbungkus permen Kopiko".
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjelaskan kepada Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran bahwa petunjuk letak narkotika jenis sabu di handphone Terdakwa I tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa I dan II
- Bahwa pada saat itu, Sdr. Ricky Pranasaputra Bin Sawal dan Sdr. Arip Bowo Sugiono Bin Sakiran mengamankan Terdakwa I dan sekitar pukul 19.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jl.Mlatiharjo I, RT 02/RW 07, Kelurahan Mlati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 Pro G warna hitam dengan nomor whatsapp 0882005111003 dan 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik berikut pipet kaca yang disimpan di saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, II dan pihak kepolisian menuju ke Jl. Taman Udan Riris, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang untuk melakukan pencarian narkotika jenis sabu sesuai dengan petunjuk di handphone dan benar ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,5$ gram berada di Jl. Taman Udan Riris, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tepatnya terselip di bispot terbungkus permen kopiko.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan II berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Semarang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barangsiapa*
2. *Bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat*
3. *Tanpa hak dan Melawan Hukum*
4. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur pasal lainnya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “ *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ”

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, Terdakwa I dan II, sengaja membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk tujuannya untuk dipergunakan bersama-sama dan tidak diperjualbelikan untuk kepentingan mereka Terdakwa, maka unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “ tidak terbukti,;

Menimbang, bahwa olehkarena salah satu unsur pasal tidak terbukti, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya :

1. *Barang siapa*
2. *Bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat*
3. *Tanpa hak dan Melawan Hukum*
4. *Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”*

1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat



mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah I. WAHID ROMDANI Bin YASNO bersama dengan Terdakwa II. YULIANTO Bin MAYUSNAN.

Menimbang, bahwa WAHID ROMDANI Bin YASNO bersama dengan Terdakwa II. YULIANTO Bin MAYUSNAN dalam fakta persidangan adalah pribadi yang dapat dimintai perrtanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “Bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat” ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.11 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa I yang berada di rumah menghubungi Terdakwa II mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap ajakan Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyetujui untuk iuran per orang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I dan II telah saling bermufakat untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu.

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “*Bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat*” telah terpenuhi.

3. Unsur “Tanpa Hak dan melawan hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak ” dapat diartikan sebagai “secara melawan hukum” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders reccht*),

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



"bertentangan dengan hukum obyektif" (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain dikemukakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas Terdakwa I dan Terdakwa II secara patungan membeli narkoba jenis sabu paket setengah gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya disetor tunai melalui ATM BCA ke nomor rekening BCA 4621109485 an. ANDIE SANTOSO, tersebut adalah melanggar hukum positif Indonesia. Incasu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dalam membeli narkoba tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang , serta Terdakwa I dan terdakwa II tidak sedang memiliki penyakit atau menjalani terapi terkait Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Tanpa Hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

4. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman

- Bahwa Terdakwa I, II dan pihak kepolisian menuju ke Jl. Taman Udan Riris, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang untuk melakukan pencarian narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk di handphone dan benar ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,5 gram berada di Jl. Taman Udan Riris, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tepatnya terselip di bispot terbungkus permen kopiko yang merupakan sabu pesanan Terdakwa I dan II..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, majelis menilai bahwa Terdakwa I. WAHID ROMDANI Bin YASNO bersama dengan Terdakwa II. YULIANTO Bin MAYUSNAN telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum diatas.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa merupakan para pelaku dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka majelis berpendapat bahwa tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari para terdakwa baik karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga sudah sepatutnya dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan para terdakwa bertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada mereka akan dikenakan pidana yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, serta memperhatikan ancaman pidana dari ketentuan pidana yang terbukti dilanggar, permohonan tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan yang realisasinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, penangkapan dan penahanan tersebut Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,44292 gram,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A74 warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 Pro G warna hitam,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik berikut pipet kaca

barang bukti tersebut terdiri dari barang yang dilarang untuk dikuasai / dimiliki secara tanpa ijin dan barang barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan II tidak mendukung program Pemerintah dalam penanggulangan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan II masih muda, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa I belum pernah dihukum
- Terdakwa I dan II adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa I dan II berencana akan menggunakan sabu tersebut bagi dirinya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHID ROMDANI Bin YASNO dan Terdakwa II. YULIANTO Bin MAYUSNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. WAHID ROMDANI Bin YASNO dan Terdakwa II. YULIANTO Bin MAYUSNAN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**"
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan II masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para terdakwa (terdakwa I dan II) tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,44292 gram,
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A74 warna hitam,
 - c. 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 Pro G warna hitam,
 - d. 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik berikut pipet kaca **dirampas untuk dimusnahkan**
8. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa , tanggal 16 Juli 2024 oleh kami, Asep Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H , Rosana Irawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Budi Hartati, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, serta dihadiri oleh Indah Laila, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara virtual dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H

Asep Permana, S.H., M.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Veronika Budi Hartati, S.H. M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24